BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi adalah salah satu bidang yang sangat krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, serta pergerakan penduduk. Sistem transportasi yang efektif akan meningkatkan kelancaran pengiriman barang dan jasa, serta memperbaiki efisiensi dari berbagai aktivitas ekonomi. Dalam kerangka pembangunan negara, transportasi darat, terutama angkutan jalan, memiliki yang penting karena merupakan jenis transportasi yang paling sering digunakan untuk distribusi posisi logistik di seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu pengelolaan lalu lintas dan transportasi jalan perlu dilaksanakan dengan cara yang terstruktur, terintegrasi, serta didasarkan pada asas keselamatan, keamanan, kehalusan, dan kelancaran arus lalu lintas.

Untuk mencapai sistem transportasi yang teratur dan aman, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan lalu lintas dan transportasi jalan, meliputi penyediaan layanan transportasi, pengaturan mengenai kendaraan

bermotor, hingga penerapan hukum untuk pelanggaran di bidang lalu lintas. Salah satu masalah yang menjadi fokus dalam penerapan undang-undang tersebut adalah kegiatan pengangkutan barang yang melebihi ukuran kendaraan atau batas muatan maksimum yang diperkenankan, yang sering disebut sebagai Over Dimension Over Loading (ODOL) (Indonesia R. , 2009).

Fenomena kendaraan ODOL merupakan isu yang sudah lama berlangsung di Indonesia dan hingga kini masih menjadi kendala dalam penerapan peraturan transportasi. Kendaraan yang memiliki ukuran melebihi ketentuan pabrikan atau muatan yang lebih dari kapasitas yang ditentukan tidak hanya melanggar peraturan yang ada, tetapi juga dapat menimbulkan sejumlah efek yang merugikan. Beberapa efek tersebut termasuk peningkatan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta gangguan pada kelancaran lalu lintas. Kendaraan yang membawa muatan berlebihan cenderung memiliki daya pengereman yang lebih rendah, kestabilan kendaraan yang berkurang, serta meningkatnya risiko kecelakaan dibandingkan dengan kendaraan yang muatannya sesuai dengan ketentuan.

Di samping itu, penerapan ODOL juga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara akibat mempercepat kerusakan pada jalan. Jalan raya dibangun dengan standar beban tertentu yang dikenal sebagai Muatan Sumbu Terberat (MST). Ketika kendaraan melebihi batas muatan tersebut, maka umur teknis jalan akan menurun dengan drastis. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan ODOL pada akhirnya memerlukan dana perbaikan yang besar dari

anggaran negara. Oleh karena itu, isu ODOL tidak hanya menyangkut aspek keselamatan lalu lintas, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan manajemen transportasi nasional (Indonesia R. , 2009).

Dalam upaya untuk menangani masalah ini, pihak pemerintah telah mengambil beragam langkah kebijakan, termasuk melalui program penertiban kendaraan ODOL yang melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga pemerintah daerah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha transportasi terhadap aturan yang berkaitan dengan ukuran kendaraan dan batasan muatan yang diperbolehkan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengawasan, penegakan hukum, maupun kesadaran para pelaku usaha.

Perkembangan suatu negara dapat berjalan dengan baik jika dilaksanakan sesuai dengan sistem administrasi yang diterapkan. Negara yang mampu mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat kemajuan di berbagai sektor pengelolaan, dapat memenuhi semua kebutuhan warganya. Dalam konteks ini, sektor industri menjadi salah satu komponen utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Industri berfungsi sebagai bagian penting dalam suatu negara, dimana masyarakat bergantung untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Sektor ini berhubungan dengan ekonomi, melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk meraih keuntungan dari transaksi jual beli barang. Kehadiran industri ini dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber

daya, terutama karena banyaknya potensi untuk menghasilkan produk jadi hingga setengah jadi yang dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Meskipun peran industri sangat krusial, pengelolaannya pun cukup kompleks, terutama dalam hal bagaimana mengatur industri agar memberikan dampak positif, terutama pada lingkungan masyarakat yang ramai.

Kota Bekasi adalah salah satu pusat ekonomi terbesar di Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai industri yang tersebar di beberapa lokasi. Jumlah tenaga kerja di Kota Bekasi cukup tinggi, sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi juga meningkat seiring dengan itu. Di sisi lain, pengelolaan industri tidak hanya fokus pada produksi dan penjualan untuk mendapatkan keuntungan. Aspek operasional dalam pengelolaan industri juga sangat penting, dalam mana segala pengiriman baik dari luar maupun pengiriman barang untuk dijual menjadi hal yang harus dipertimbangkan dengan serius.

Pada hukum yang diatur mengenai pelaksanaan angkutan barang, dalam mana setiap kegiatan pengangkutan juga harus berpedoman pada peraturan mengenai angkutan jalan yang berkaitan dengan batasan muatan. Sebagai salah satu cara untuk menerapkan kebijakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan regulasi yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 277 yang menyatakan, "Setiap individu yang memasukkan kendaraan bermotor, trailer, dan kendaraan tambalan ke wilayah Republik Indonesia, memproduksi, merakit, atau mengubah kendaraan bermotor yang mengubah jenis, trailer, kendaraan khusus yang dioperasikan di

dalam negeri yang tidak memenuhi syarat uji tipe dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1), akan menyebabkan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)" (Indonesia, 2009). Terkait dengan hal ini, penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap regulasi angkutan barang juga diberlakukan dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang sesuai dengan buku pengujian kendaraan muatan. Kebijakan ini diambil berkaitan dengan kendaraan yang melebihi kapasitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi muatan yang diangkut serta keterpaksaan untuk meningkatkan dimensi guna memuat lebih banyak barang.

Berdasarkan berbagai keadaan tersebut, tindakan yang diambil oleh perusahaan, pemilik barang, dan pemilik kendaraan industri ini sangat berisiko bagi mereka. Masih terjadi di kawasan Kota Bekasi di mana kendaraan pengangkut barang pengangkutan beban melebihi batas yang telah ditentukan. Terkait dengan kendaraan yang membawa barang industri dengan dimensi dan muatan yang berlebihan, hal ini terjadi di Jalan Narogong Kota Bekasi karena terdapat banyak area industri di sekitar lokasi tersebut dan juga karena jalur tersebut merupakan akses kendaraan besar untuk menghindari jalur perkotaan. Dengan keadaan ini, ketika kendaraan tidak memenuhi standar yang layak untuk pengangkutan barang industri, dapat mengakibatkan berbagai masalah terkait keselamatan, infrastruktur jalan, kondisi lalu lintas, serta memperpendek umur kendaraan dari segi standar operasional. Situasi ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, yang menyatakan bahwa kendaraan dengan muatan berlebih menyebabkan sejumlah titik jalan mengalami kerusakan. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota

Bekasi mengalami kerugian besar akibat hal ini, sehingga anggaran yang dialokasikan menjadi sangat besar, menciptakan permasalahan tersendiri (Krisna, 2021).

Transportasi merupakan sarana infrastruktur yang mencakup darat, laut, dan udara, yang digunakan untuk mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Kendaraan yang sering digunakan untuk mengangkut barang adalah truk besar dengan kapasitas berat, seperti truk trailer, truk tronton, atau yang sering dikenal sebagai truk tambahan, yang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan jenis kendaraan lain yang mengangkut logistik untuk didistribusikan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Situasi ini menjadi peluang usaha bagi pemilik jasa pengangkutan barang untuk memulai bisnis baru. Perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang disebabkan oleh tingginya permintaan untuk pengiriman barang, baik dari domestik maupun internasional. Namun, terdapat permintaan pengiriman barang dengan muatan yang berat, melebihi kapasitas tonase yang telah ditetapkan, sering kali disalahgunakan oleh penyedia jasa angkutan barang demi meraih keuntungan, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam hal dimensi dan beban yang berlebihan.

Over Dimensiondan Over Loading yang dimaksud adalah kendaraan yang mengakui barang melebihi bebandan dimensi pengangkut tidak sesuai dengan standar produksi serta ketentuan peraturan-undangan. Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Nurhasan Ismail, menyatakan bahwa regulasi ODOL yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 kendaraan

mengenai menjelaskan bahwa kapasitas muatan untuk kendaraan besar dalam ukuran lebar dan panjang tidak boleh melebihi batas minimal atau dasar dari landasan kendaraan tersebut (Indonesia R. , 2012).

Fakta mengenai penerapan Kebijakan Zero ODOL di Indonesia belum diatur dengan adanya regulasi yang jelas untuk diterapkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan bahwa pelaku usaha angkutan barang kurang memahami sistem kerangka serta berbagai aspek teknis dalam transportasi, mereka cenderung melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan biaya operasional, mengurangi biaya retribusi lainnya, serta terkait dengan isu perizinan. Baik pemerintah maupun masyarakat merasakan dampak negatif yang signifikan dengan keberadaan truk ODOL sebagai 'monster' di jalan, karena hal ini berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur jalan yang seharusnya memiliki umur pakai yang lebih lama, serta menyebabkan kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban jiwa, merusak fasilitas lalu lintas, bahkan kerusakan di tengah keramaian yang berakhir pada kemacetan, ditambah dengan ukuran truk yang tidak sesuai dengan lebar bahu jalan yang semakin menyempit. Sebuah contoh kecelakaan yang cukup tragis baru-baru ini terjadi di salah satu kawasan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang Panjang, di mana sebuah truk yang membawa pakan ayam dengan muatan cukup banyak mengalami masalah rem, yang berujung pada tabrakan beruntun yang mengakibatkan beberapa korban luka-luka dan satu orang tewas seketika dengan kondisi tubuh

terbelah. Selain kejadian tersebut, di Kota Bekasi juga tercatat kejadian di mana truk mengalami kecelakaan akibat kelebihan muatan yang menghilangkan beberapa orang.

Dari kedua contoh kasus tersebut, menurut UU No. 22/2009 terdapat empat kategori pelanggaran yang disebabkan oleh ODOL; pelanggaran pada syarat teknis dan kelayakan jalan, pelanggaran mengenai muatan, dalam konteks perizinan, serta pelanggaran terhadap rambu dan tanda-tanda yang menyebabkan kecelakaan fatal. Proporsi persentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengangkutan barang merupakan yang terbesar kedua setelah sepeda motor, yakni sebesar 12 persen.

Masalah kecelakan yang di akibatkan oleh Truk kelebihan muatan (truk kelebihan muatan) menjadi faktor risiko penting yang memicu kecelakaan lalu lintas di Jabar. Dalam enam bulan pertama tahun 2025, pemeriksaan Badan Pengelola Transportasi Darat menemukan 3.883 pelanggaran kelebihan muatan truk. Kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi merugikan, baik bagi keselamatan lalu lintas, infrastruktur jalan, atau lingkungan perkotaan. Dalam hal keselamatan, truk yang mengangkut beban berlebihan memiliki jarak untuk berhenti yang lebih panjang, kestabilan kendaraan yang rendah, serta kemungkinan terjadinya kerusakan pada kendaraan seperti rem yang tidak berfungsi. Keadaan ini meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya yang berpotensi menyebabkan korbannya jiwa dan

kerugian finansial, seperti yang pernah terjadi pada beberapa kejadian kecelakaan truk di kawasan Kota Bekasi.

Menyaksikan berbagai pengaruh tersebut, masalah kendaraan yang melebihi kapasitas di Kota Bekasi harus mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat, penegak hukum, pelaku usaha transportasi, serta masyarakat umum. Pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran di kalangan pelaku bisnis transportasi merupakan langkah-langkah krusial untuk mengurangi dampak buruk dari kelebihan kendaraan demi tercapainya keselamatan, kenyamanan, dan perpindahan sistem transportasi di Kota Bekasi.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan truk di Bekasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi jalan (lubang), kendali kendaraan (rem blong), atau truk yang menabrak fasilitas jalan. Data ini bersumber dari laporan media sebagai berikut:

Tabel 1.1
Angka Kecelakan di akibakan oleh truk di tahun 2025

No	Tanggal	Lokasi	Jenis Truk / Kronologi Singkat	Korban	Sumber
1	31 Agustus 2022	Jalan Sultan Agung, *Kranji* – Bekasi Barat	Truk trailer bermuatan besi kehilangan kendali, menabrak halte bus dan tiang BTS di depan SD Kota Baru II & III	± **10 tewas**, **23 luka-luka** (total korban ≈33 orang)	Laporan media nasional (The Jakarta Post, ANTARA, detik) (The Jakarta Post)
2	31 Oktober 2025	Jl. Hasanudin, *Tambun Selatan* (Kota Bekasi)	Truk trailer hilang kendali dan menabrak pembatas jalan	**0 tewas / 0 luka serius** – hanya kerusakan kendaraan	Laporan media local (mediaintelijen.id)

Sumber: Diperoleh dari The Jakarta Post

Melihat beragam konsekuensi tersebut, isu kendaraan yang membawa muatan berlebihan di Kota Bekasi memerlukan perhatian yang mendalam dari pemerintah daerah, penegak hukum, pelaku industri transportasi, serta masyarakat umum. Pengawasan yang lebih ketat, penerapan hukum yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha angkutan merupakan langkah-langkah krusial untuk mengurangi dampak buruk dari kendaraan kelebihan muatan, demi tercapainya keselamatan, kenyamanan, serta melanjutkan sistem transportasi di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Over Dimension And Over Loading Di Kota Bekasi?
b. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Over Dimension And Over Loading Di Kota Bekasi

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini Adalah:

a. Untuk mencari tau pengaruh dan penerapan pengendalian operasional truk ODOL di Kota Bekasi, termasuk dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
b. Untuk menganalisis pengaruh dan penerapan pengendalian operasional truk ODOL di Kota Bekasi, termasuk dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

1.4 Signifikan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah ada pada sebelumnya, maka akan di bagi dua jenis, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis

1.4.1 Signifikan Akademik

Berbagai penelitian tentang partisipasi pemerintah telah banyak dilakukan sebelumnya. Akan tetapi jumlah kajian Pustaka penelitian sebelumnya dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) jurnal. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Undang Undang Nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan terhadap trasnportasi darat, dengan berbagai refresni yang berkaitan dengan penelitian umum, impelementasi truk odol baik dari buku, jurnal dan skipsi.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Keterangan
1.	Dimas Surya Guritno, Arikha Saputra	Pelaksanan Undang undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di wilayah hukum Kabupaten Semarang	Dinas Perhubungan Kabupaten semarang khususnya di uji kir perperan penting serta memberikan pengarahan serta pengawasan di bidang uji kir kepada kendaraan angkutan barang yang terdafatar resmi di Kabupaten Semarang
2.	Agung Permata, Nuwurwati Yuniar Anisa	Upaya Pengegakkan Hukum Terhadap Penggendara Angkutan Barang Overloading menurut Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan di Kota Bogor	Penegakkan hukum terhadap pengendara angkutan barang kelebihan beban adalah aspek krusial dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan kualitas infrastruktur jalan.

3.	Abuzar Gatot dewi, Hendro wibowo	Pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang Muatannya melebihi daya angkut dan dimensi berdasarkan udangundang no.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan di pulau Lombok	Budaya hukum pengusaha dan pengemudi yang masih rendah tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan di jalan
4.	Agung Dwi Krowo	Over DimensionDan Over Loading (ODOL) Sebagai Tindak Pidana Lalu Lintas Analisa Hukum Dan Yuridis Terhadap Uu No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULJ) Dan Penegakannya	Fenomena Over Dimension dan Over Loading (ODOL) dalam kegiatan pengangkutan barang di Indonesia telah menjadi masalah serius yang tidak hanya berimbas pada kerusakan infrastruktur jalan, melainkan juga membahayakan keselamatan masyarakat serta menunjukkan lemahnya pengelolaan sistem transportasi nasional.
5.	Nicholas Rachmanata	Tanggung jawab pelaku usaha sebagai pengangkut barangyang over dimension & overload (ODOL) berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintasdan angkutan jalan	Pelaku usaha dalam hal pengangutan barang yang (ODOL) disebabkan karena adanya perlakuan melawan hukum dengan merubah kendaraan yang awalnya standar menjadi melebihi standar sehingga menimbulkan pelanggaran.
6.	Sintia Putri Febriani Mimin Mintarsih	Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang	Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait kebijakan Zero ODOL dalam penegakan hukumnyamengalami ringkasan, hal ini menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum yang terjadi dilapangan. Para penegak hukum Dinas Perhubungan,Kepolisian Lalu lintas dan PPNS yang membantu dalam proses penyelidikan masih dalam kategori tidak efektif dalam mensosialisasikan dan juga menerapkanpengetahuan kebijakan keselamatan untuk Bersama.

7.	Muhammad Arham, Aan Aswari, Mursyid,	Penegakan Hukum Pidana Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Barang Pada Kendaraan Bermotor (Truk Roda Enam)	Penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran angkutan yang melebihi daya angkut pada praktiknya masih belum optimal di Kabupaten Bone. Karna masih menghadapi berbagai hambatan meskipun telah diatur sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kendala-kendala penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran yang melebihi daya angkut yaitu, tingkat kepatuhan rendah, penegakan hukum belum efektif, batasan sumber daya dan faktor budaya.
8.	Thadeus RaphaelGunawan, Amalia kurniawan, Muchammad Fauzi	Analisis pengaruh kendaraan over dimensi dan over loading	Peraturan ODOL sudah terdapat di Indonesia dan telah diterapkan ke dalam Undang -Undang yang mana harus diterapi keberadaannya,karena kendaraan ODOL memberikan angka kecelakaan sebanyak 32%. Namun di Indonesia masih banyak pelaku kendaraan ODOL dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah: Pertama, pelaku loyalitas usaha terhadap konsumen, dimana konsumen yang merasa keberatan dengan biaya pengiriman dapat ditekan dengan melakukan over capacity
9.	Jossy Ardhan Pratama, Anita Susanti	Analisis Penanganan Permasalahan OverdimensionOverloading di Ruas Jalan Mojokerto – Surabaya	Akar permasalahan terkait kendaraan ODOL terdiri atas keselamatan jalan, kerusakan infrastruktur, perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan biaya ekonomi. Pelanggaran kelebihan beban di jalan raya rata-rata hampir menyentuh 50% jenis pelanggaran yang ada pada kendaraan angkutan barang.

10.	Zalfa Zafirah Rossa	Peran Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian dalam Negeri salam Penyelenggaraan Program Zero Odol 2026 melalui Pembinaan Dan Fasilitasi Pemerintah Daerah	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan Zero ODOL melalui pelatihan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi kebijakan, serta penguatan pemahaman daerah terhadap urgensi keselamatan lalu lintas. Sementara itu, fasilitasi diberikan melalui dukungan dalam perencanaan, penganggaran, dan integrasi program ODOL ke dalam dokumen pembangunan daerah.

Sumber: Diolah Peneliti

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya umumnya hanya terfokus pada aspek normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara empiris, khususnya dalam praktik pelaksanaannya di lapangan serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan Masyarakat (Budiono, 2009). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tingkat efektivitas penerapan undang-undang tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Salah satu untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi dalam melakukan penelitian. Pada program Studi Ilmu Pemerintahan yang akan memberikan hasil dan mafaat juga gambaran dalam pengtahuan baru dalam penelitian baru yang berjudul **Implementasi UNDANG – UNDANG No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Kelebihan Dimensi (ODOL/Kelebihan Dimensi/Kelebihan Muatan) di Kota Bekasi**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,antara lain:

a. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) (Indonesia B. , 2009), serta memperkaya referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Bekasi, dalam meningkatkan efektivitas

pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku usaha transportasi dan pengemudi kendaraan angkutan barang, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan meningkatnya kesadaran hukum tersebut, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran ODOL, menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta menjaga keselamatan pengguna jalan dan intuisi infrastruktur jalan di Kota Bekasi

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusun skispi ini, peneliti membagi menjadi Lima BAB, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Peneliti menguraikan latar belakang bagimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansisisi penelitian dan sistemasika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian Pustaka bersumber dari buku-buku, internet dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Yaitu, paradigma penelitian, metode penelitan,desain penelitian, sumber dan Teknik pengolahan data, uji keabshan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisikan tentang Gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang di peroleh.

BAB V : PENUTUP

Bab yang berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.